SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 103 /KPTS/III.12/2025

TENTANG

TIM FASILITASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka kelancaran perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBPekon Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Tim Fasilitasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Fasilitasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemerintahan Pekon;

8. Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pekon;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Fasilitasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari tim tingkat kabupaten dan tim tingkat kecamatan, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas melakukan pembinaan, pendampingan, fasilitasi, penyusunan dasar hukum dan tata kelola administrasi dan keuangan dalam APBPekon Tahun Anggaran 2025 dengan rincian tugas sebagai berikut:

a. Tim Fasilitasi APBPekon Tingkat Kabupaten:
    1. menyusun pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon);
    2. mempersiapkan berbagai hal yang terkait dengan perumusan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon);
    3. merumuskan besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) mulai dari perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon), Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Minimal (APBPM), Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon), Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Proporsional (APBPP) serta menentukan variabel-variabel dan bobot Pekon;
    4. menyusun formulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon);
    5. melaksanakan desiminasi kebijakan dan mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon);

6. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan kepada Inspektorat Kabupaten;
7. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) bersama Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan; dan
8. menyusun serta melaporkan rekapitulasi kemajuan kegiatan fisik dan pelaporan realisasi penggunaan keuangan sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.

b. Tim Fasilitasi Pelaksanaan APBPekon Tingkat Kecamatan:
1. melaksanakan sosialisasi secara luas kebijakan, data dan informasi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon);
2. membina dan mengkoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pekon (Musrenbang Pekon) dalam wilayah Kecamatan;
3. mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) untuk dicek silang dengan APBPekon yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan;
4. melakukan pemeriksaan pekerjaan (verifikasi) dan pemantauan/pengendalian terhadap proses kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon);
5. merekomendasi usulan pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) dari Pekon yang telah memenuhi persyaratan dan menyampaikannya kepada Bupati Lampung Barat Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
6. melakukan penelitian/ pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) di wilayahnya masing-masing dan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum;
7. menghimpun pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) di wilayahnya masing-masing;
8. membina dan mendata seluruh Aset Pekon dan menyampaikan laporan kepada Bupati Lampung Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon; dan
9. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Laporan Perpajakan Pemerintah Pekon.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 20 Januari 2025

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 103 / KPTS/III.12/2025
TANGGAL : 20 Januari 2025

SUSUNAN ANGGOTA TIM FASILITASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON TAHUN ANGGARAN 2025

I. Tim Tingkat Kabupaten

Pengarah : Bupati Lampung Barat;
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat;
Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra;
Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
Anggota :

1. Kepala Bappeda;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Inspektur Kabupaten;
4. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
5. Kabag. Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten;
6. Kepala Bidang Pemerintahan Pekon pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
7. Kepala Bidang Penataan Pekon pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
8. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
9. Tenaga Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
10. Staf DPMP.

II. Tim Tingkat Kecamatan

Anggota

1. Camat Se-Kabupaten Lampung Barat;
2. Sekretaris Camat Se-Kabupaten Lampung Barat;
3. Kasi Pemerintahan Se-Kabupaten Lampung Barat;
4. Kasi PMP Se-Kabupaten Lampung Barat;
5. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Barat.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008